

PENGATURAN MALPRAKTEK MEDIK DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RUU KHUP 2019)

Ida Bagus Pidada Sasmarajaya

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: idabaguspidada1@gmail.com

ABSTRACT

One of the most basic rights of every human being is the right to life. The right to life is not merely the right to breathe, but more than that in the form of the right to live with adequate quality of health. Mistakes in running and carrying out the medical profession is a very important and interesting problem to be discussed and experienced by the community. Malpractice here arises if it can be proven by a professional error that occurs not only by an error in diagnosis or an error in carrying out his profession, but also includes errors in treatment methods or patient care. The Criminal Code specifically regulates provisions regarding malpractice, although the formulation of malpractice is not explicitly contained in the legislation as well as in Law No. 36 of 2009 concerning Health, but based on elements of negligence it can be subject to articles 359, 360, 361 of the Criminal Code. In criminal law, the relevant articles in relation to medical malpractice include articles 359, 360, 361 of the Criminal Code.

Keywords: Criminal liability, medical malpractice, criminal code

ABSTRAK

Salah satu hak yang paling asasi dari setiap manusia yaitu hak untuk hidup. Hak hidup bukanlah semata-mata hak untuk bernafas saja, akan tetapi lebih dari itu berupa hak untuk hidup dengan kualitas kesehatan yang memadai. Kesalahan menjalankan dan melaksanakan profesi kedokteran merupakan masalah yang sangat penting dan menarik untuk dibicarakan serta dialami oleh masyarakat. Malpraktek disini timbul apabila dapat dibuktikan dengan adanya kesalahan professional yang terjadi tidak saja oleh kesalahan dalam diagnose atau kesalahan dalam menjalankan profesinya, akan tetapi juga meliputi kesalahan dalam cara-cara pengobatan atau cara perawatan pasien. Dalam KUHP mengatur secara khusus ketentuan mengenai malpraktek, meskipun secara eskplisit rumusan malpraktek tidak dimuat dalam perundang-undangan begitu pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, namun berdasarkan unsur kelalaian maka dapat dikenakan pasal 359, 360, 361 KUHP. Dalam hukum pidana pasal-pasal yang relevan sehubungan dengan adanya malpraktek kedokteran antara lain pasal 359, 360, 361 KUHP.

Kata kunci: Pertanggung jawaban pidana, malpraktek dokter, KHUP